

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan Keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana didalamnya berisi berbagai jenis informasi yang dapat berguna bagi penentuan kebijakan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan baik dari dalam maupun luar perusahaan. Laporan keuangan yang baik mencerminkan kinerja perusahaan dan kondisi keuangan yang baik pula, tujuan pembuatan laporan keuangan yang baik ini lah yang memicu berbagai jenis kecurangan yang dilakukan secara sadar oleh pihak yang terlibat. Kecurangan (*Fraud*) pada laporan keuangan sering kali terjadi dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan terlihat wajar dan perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Kecurangan ini dapat terjadi di setiap perusahaan mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan multinasional.

Menurut (Amrizal, 2004) Auditor memiliki peranan dalam mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan di suatu perusahaan, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan seberapa jauh harta perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan. Auditor hadir sebagai pihak netral atau pihak ketiga yang bertugas untuk menilai kewajaran dan menelusuri apakah suatu perusahaan memiliki ciri-ciri atau riwayat melakukan kecurangan. Auditor diharuskan untuk memberikan penilaian yang bias dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga pendapat akhir auditor yang menyatakan kelayakan suatu laporan keuangan yang didasarkan pada ketentuan dan standar-standar yang telah diatur dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pengguna laporan keuangan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan di perusahaan tersebut.

Statement on Auditing Standards (SAS) No. 82 tentang Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit menyatakan bahwa auditor memiliki tanggungjawab untuk mendeteksi kecurangan, hal itu dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian mengenai kewajaran dan kelayakan laporan keuangan, serta untuk menilai apakah laporan keuangan terbebas dari kesalahan penyajian material.

Survei *Fraud* Indonesia yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 menyatakan bahwa ada beberapa media yang membantu dalam proses pengungkapan *fraud* (kecurangan) pada suatu organisasi. Data yang dikumpulkan memperoleh kesimpulan bahwa media Laporan berkontribusi paling tinggi dalam pengungkapan *fraud*, disusul dengan media Auditor Internal, media Lainnya, lalu Auditor Eksternal pada posisi keempat. Auditor Eksternal dianggap memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan yang memungkinkan auditor untuk menangkap sinyal-sinyal kecurangan yang dilakukan. (ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), 2019).



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners*, 2019 (diolah kembali)

Gambar 1. 1

Media Pengungkapan Terjadinya *Fraud*

Dalam Standar Audit “SA” 240 mengenai Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan ada beberapa faktor yang menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan salah satunya karena kecurangan tersebut dilakukan oleh manajemen yang berada pada tingkatan lebih tinggi sehingga pelaku berada pada posisi yang secara langsung maupun tidak langsung untuk memanipulasi catatan serta menyajikan informasi keuangan yang tidak benar. Selain itu, auditor diharuskan untuk memperoleh keyakinan/bukti memadai mengenai apakah laporan keuangan tersebut terbebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh

kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, auditor dituntut dan bertanggung jawab untuk menjaga skeptisme dengan mempercayai bahwa selalu ada kemungkinan kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh kecurangan serta menjaga *independentsi* dengan tidak terpengaruh oleh hal apapun baik yang berasal dari dalam diri maupun yang dipengaruhi oleh lingkungan luar.

Salah satu kasus besar mengenai kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah kasus 2 Akuntan Publik (Marlinna dan Merliyana Syamsul) serta satu KAP dibawah Deloitte Indonesia (KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan) berkenaan dengan kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kasus yang terjadi pada tahun 2018 ini diawali dengan macetnya kredit SNP Finance kepada bank/kreditur yang bekerja sama sebagai pemberi modal, kemudian SNP Finance melakukan pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan kreditur agar menyalurkan kembali dana. Pemalsuan data ini adalah dengan membuat piutang fiktif yang didukung dengan dokumen fiktif data penjualan terhadap konsumen Columbia. Deloitte dianggap gagal dalam mendeteksi kecurangan karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan tersebut yang berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan OJK yang menyatakan bahwa SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang tidak signifikan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dan berakibat pada kerugian banyak pihak. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyatakan bahwa dalam melakukan proses audit tersebut Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang tersebut dan tidak melakukan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan. KAP Deloitte dianggap lalai dalam menjaga dan mematuhi Standar Audit dimana seharusnya kantor akuntan publik mempertimbangkan menambah sampel untuk kebutuhan pengujian *substantive* guna mengkonfirmasi jumlah piutang kepada pelanggan. Selain itu KAP Deloitte juga memiliki ancaman akan kedekatan anggota tim perikatan senior dengan klien yang sama. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dianggap tidak menjaga skeptisme dan independensi sehingga tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan.¹

¹ Bambang Leo Handoko, & Gatot Soepriyanto. (2018). *Merunut Kasus SNP Finance & Auditor Deloitte Indonesia*. <https://accounting.binus.ac.id/2018/12/03/merunut-kasus-snp-finance-auditor-deloitte-indonesia-1/>

Pihak SNP Finance dikenakan sanksi pasal berlapis yaitu KUHP 362 dan KUHP 378 yang berakibat pada dicabutnya izin usaha dan pembekuan kegiatan usaha mereka, sedangkan kepada pihak Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan yaitu dengan dikenakannya pembatasan sehingga Akuntan Publik tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (hanya berlaku pada sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB)) dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan untuk KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dikenakan pembatalan atas pendaftaran Kantor Akuntan Publik dan berlaku efektif setelah KAP menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru.²

Pelanggaran pada proses Audit tidak hanya terjadi pada Kantor Akuntan Publik berskala besar namun juga pada Kantor Akuntan Publik berskala kecil, beberapa kantor akuntan publik mendapatkan sanksi berupa pembekuan hingga pencabutan izin atas Keputusan Menteri Keuangan. Berikut daftar kasus pelanggaran Kantor Akuntan Publik hingga berakhir pada pembekuan dan pencabutan izin tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 1. 1
Kasus Pembekuan dan Pencabutan Izin Akuntan Publik
(Tahun 2020-2023)

Akuntan Publik	Sanksi
Abdul Aziz M. N.	Sanksi pembekuan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 9 Februari 2023.
Rudi Herdianto Saragih	Sanksi pembekuan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 Januari 2023.
Ir. Anas Karim Rivai	Sanksi pembekuan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 23 Desember 2022.
Suhartati Suharso	Sanksi pembekuan selama 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal 13 November 2022.

² Bareksa. (2018, October 3). *Dapat Sanksi OJK akibat Kasus SNP Finance, Ini Langkah Kantor Akuntan Publik SBE*. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-09-03/dapat-sanksi-ojk-akibat-kasus-snp-finance-ini-langkah-kantor-akuntan-publik-sbe>

Akuntan Publik	Sanksi
Maroeto	Sanksi pembekuan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 29 April 2022.
Sjarifuddin Chan	Sanksi pencabutan izin Akuntan Publik terhitung sejak 21 Juni 2021.
Lydia dan Lim	Sanksi pencabutan izin Kantor Akuntan Publik terhitung sejak 22 Desember 2020

Sumber: pppk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

Fenomena khusus mengenai pelanggaran standar audit yang terjadi di kota Bandung dikenakan kepada Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suharjadinata, M.M., Ak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 yang menyatakan bahwa KAP tersebut belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik, yaitu tidak diperolehnya kertas kerja atau Laporan Auditor *Independent* (LAI) atas klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar untuk tahun buku 2013. Atas kasus tersebut Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak dengan nomor registrasi AP.0215 dikenakan sanksi Pembekuan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018).

Berdasarkan uraian kegagalan Auditor dalam pendeteksian *fraud* diatas, auditor dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dan berpegang teguh terhadap Kode Etik yang berlaku salah satunya adalah menjaga sikap skeptisme. Dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang dianggap mempengaruhi sikap seorang auditor dalam melakukan penilaian dan pendeteksian kecurangan yaitu faktor asli dan faktor turunan. Faktor asli disini merupakan faktor yang tidak bisa diubah dan dimiliki oleh manusia sejak lahir, sedangkan faktor turunan adalah faktor yang dapat diubah dan dikembangkan selama manusia tumbuh dan berkembang.

Faktor asli yang mempengaruhi penilaian pendeteksian *fraud* adalah tipe kepribadian auditor, (Stephen P Robbins, 2013) mendefinisikan tipe kepribadian auditor sebagai “*personality as the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts wdith others*”. Hal tersebut berarti tipe kepribadian merupakan gambaran bagaimana individu

(dalam hal ini auditor) bereaksi terhadap sesuatu seperti bagaimana dia mendeteksi kecurangan yang dilakukan suatu perusahaan. Dalam proses mengumpulkan dan mengevaluasi suatu informasi auditor diharuskan untuk mendasarkan pada *professional judgement* yang dianggap tidak dimiliki oleh tipe kepribadian tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryandari & Yuesti, 2017) menyatakan bahwa Auditor dengan Tipe Kepribadian ST (*Sensing and Thinking*) dan NT (*Intuition and Thinking*) berdasarkan *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI) dianggap memiliki penilaian yang lebih bias dan masuk akal dalam pendeteksian *fraud* serta mendasarkan penarikan kesimpulan pada kemampuan menganalisis dan logika.

Selain faktor asli (tipe kepribadian), faktor turunan juga mempengaruhi pendeteksian *fraud*, faktor turunan ini adalah Pengetahuan Teknologi Informasi. Hal ini berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh auditor di era serba digital, adanya perubahan era menjadi digital menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam proses bisnis, dimulai dari transaksi yang tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi juga uang digital, kemudian terjadi juga pada aktivitas-aktivitas perusahaan lainnya termasuk proses akuntansi dan audit. Untuk dapat beradaptasi pada era ini auditor harus mampu beradaptasi dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensinya, auditor harus mampu memahami teknologi-teknologi yang digunakan oleh perusahaan sehingga dalam prosesnya akan lebih mudah. Sesuai dengan Standar Audit “SA” Seksi 327 mengenai Teknik Audit Berbantuan Komputer, auditor diminta untuk mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbasis komputer dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pendeteksian *fraud*.

Menurut (Fadilah S., 2019) untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pendeteksian *fraud*, auditor perlu memiliki pengetahuan, kompetensi dan keterampilan yang memadai sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan hasil dari penggunaan teknologi informasi tersebut pengguna dalam hal ini auditor harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan teknologi informasi tersebut. Peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini karena minimnya penelitian terdahulu yang meneliti secara langsung pengaruh antara pengetahuan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada aspek penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawaty & Betri, 2019) yang menguji “Pengaruh Pengalaman Audit, Beban Kerja, *Task Specific Knowledge*, Tipe Kepribadian Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan” dan (Akbar et al., 2010) yang menguji “Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi terhadap Kinerja Akuntan Internal” sehingga variabel *independent* dalam penelitian ini adalah Tipe Kepribadian Auditor dan Pengetahuan Teknologi Informasi dengan variabel *dependent* yaitu Pendeteksian *Fraud*. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung dikarenakan Bandung masuk ke dalam 5 wilayah dengan jumlah Kantor Akuntan Publik terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 24 Kantor Akuntan Publik dibawah kota Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bekasi. Maka dapat disimpulkan bahwa judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Tipe Kepribadian Auditor dan Pengetahuan Teknologi Informasi terhadap Pendeteksian *Fraud* (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Tipe Kepribadian Auditor berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud*.
2. Apakah Pengetahuan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud*.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh Tipe Kepribadian Auditor terhadap Pendeteksian *Fraud*.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi terhadap Pendeteksian *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat mengisi ketersediaan literatur, khususnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendeteksian *fraud* yang dikhususkan mengenai Tipe Kepribadian Auditor dan Pengetahuan Teknologi Informasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan, sebagai gambaran tentang praktik yang dilakukan auditor dan sebagai bahan referensi ataupun informasi dalam penelitian mendatang serta dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendeteksian *fraud* oleh auditor dan dapat dijadikan pedoman dalam proses mengamalkan ilmu sehingga tidak menjadi bagian dalam Kecurangan yang dilakukan perusahaan.